

**EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA BERINGIN TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI****Erwin Maryus**Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik,

Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

E-mail : erwin.maryus@gmail.com

ABSTRAK

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Beringin Taluk masih ditemukan kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk tahun 2016-2021 yaitu pembangunan turap seharusnya RKP-Desa harus mengacu pada RPJMDes. Hasil Penelitian adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2021 belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terdapat pembangunan yang tidak ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2021. Pembangunan Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan perubahan dan kemudahan walaupun pembangunan tersebut secara perencanaan tidak sesuai dengan sasaran perencanaan.

Kata Kunci : Evaluasi, RPJMDes, Desa Beringin Taluk.**1. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional



merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apa bila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi public atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu ke pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan dokumen rencana tahunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

RPJMDesa Desa Beringin Taluk merupakan rencana strategis Desa Beringin Taluk untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pererintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti patisipasif, transparansi dan akuntabilitas. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa belum menjadi acuan mutlak oleh perangkat desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), hal ini dapat dilihat pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Beringin Taluk masih ditemukan kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk tahun 2016-2021 yaitu pembangunan turap dan jalan beton, seharusnya RKP-Desa harus mengacu pada RPJMDes.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif.

2. Wawancara



Menurut Esterberg (2002) wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara Penulis lakukan terhadap beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Narasumber dipilih secara sengaja dengan pertimbangan narasumber merupakan orang-orang yang punya wewenang dan tanggungjawab pada bidangnya dan memahami kondisi internal maupun eksternal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada tempat penelitian dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan mengenai objek penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan. Data sekunder dalam penelitian berupa gambaran Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. Sebagaimana halnya fungsi perencanaan adalah untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. RPJMDes disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (termasuk didalamnya evaluasi). Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip :



1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Partisipatif, yaitu kikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
6. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
11. Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah untuk :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016-2021 sudah di atur dalam Peraturan Desa Beringin Taluk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016-2021 dan lembaran Desa Beringin Tahun 2016 Taluk Nomor 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016-2021 disusun oleh Tim Penyusun RPJMDes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Beringin Taluk Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2016-2021 yang terdiri dari:

Ketua : Eri Yanto, ST
Sekeratis : Fantra, SE
Anggota : Syarfendi, S.Ag, Rio Adriadi, Ferorika, Jon Effendi, Erpan, Riki Muhammad, Ahmadi, Repi Susanti dan Desfira Harmis.



Evaluasi adalah pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momen atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri, agar perumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih maksimal. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan yang diharapkan. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

3.2 Input

1. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana dan prasarana.

Sumber daya pendukung merupakan sumber daya yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber daya pendukung terdiri dari sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Beringin yang menjadi Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk. Dilihat dari latar belakang pendidikan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk diketahui bahwa 3 dari 11 Tim Penyusun RPJMDes berpendidikan sarjana dan 9 orang lainnya berpendidikan SLTA. Dari latar belakang pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya pendukung dari indikator Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai.

Dana pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari APBDES, APBD dan APBN. Dari Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diketahui sumber dana yang dipergunakan untuk pembangunan tahun 2017 dan 2018 baru dari APBD dan APBN dan belum ada dana yang bersumber dari APBDES, hal ini berarti sumber daya pendukung dari dana pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk belum sesuai.

Sumber daya pendukung yang berasal dari sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berupa ketersediaan tenaga kerja dari masyarakat desa dan ketersediaan lokasi pembangunan serta ketersediaan bahan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan. Tenaga kerja yang dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Beringin Taluk diambil dari penduduk Desa Beringin Taluk Sendiri, hal ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa. Begitu juga dengan ketersediaan lahan untuk pembangunan. Semua rencana pembangunan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk telah disediakan lahannya. hal ini berarti sumber daya pendukung dari sarana



dan prasarana pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk telah sesuai.

2. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)

Selain sumber daya pendukung, bahan-bahan pendukung yang terdiri dari peralatan dan teknologi juga menjadi indikator evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dimana peralatan dan teknologi ini lebih dititik beratkan kepada ketersediaan komputer dan peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan dasar pendukung di Desa Beringin Taluk merupakan badan dasar pendukung yang ada di Desa yang merupakan bagian pemerintah seperti:

a) Kantor Kepala Desa

Desa Beringin Taluk sudah memiliki Kantor Desa namun kondisi kantor desa belum memadai dimana tidak dapat menampung warga saat melakukan rapat desa. Seharusnya kantor kepala desa harus sudah sesuai dengan standar sebuah kantor pemerintahan yang saat pembangunan memperhitungkan fungsi dari kantor tersebut.

b) Buku Administrasi Desa

Desa Beringin Taluk telah memiliki buku administrasi desa namun buku tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga banyak dari kejadian dan pembangunan desa yang tidak di catat di buku administrasi desa. Seharusnya perangkat desa harus mengisi semua buku administrasi desa sehingga semua peristiwa di desa tercatat dengan baik baik itu peristiwa kependudukan maupun peristiwa pembangunan.

c) Moubiler Desa

Desa Beringin Taluk memiliki moubiler namun masih kurang dimana saat ini di Kantor Desa hanya terdapat dua meja dan 5 kursi sehingga tidak mencukupi untuk perangkat desa. Seharusnya desa memiliki moubiler yang cukup untuk semua perangkat desa.

d) Komputer Desa

Desa Beringin Taluk hanya memiliki 1 komputer desa dengan kondisi yang masih dapat digunakan namun kurang baik. Kurangnya fasilitas komputer di Desa Beringin Taluk membuat aktivitas pelaporan dan penulisan administrasi Desa Beringin Taluk menjadi terganggu. Seharusnya setiap kantor desa memiliki Komputer yang cukup untuk digunakan oleh perangkat desa membuat laporan atau menyelesaikan pekerjaannya.

e) Peralatan Desa Lainnya

Peralatan desa lainnya seperti peralatan pembangunan seperti skop, angkung, gergaji, dan peralatan pertukangan lainnya di Desa Beringin Taluk tidak ada sehingga saat pelaksanaan pembangunan melalui swadaya masyarakat peralatan tersebut biasanya di bawa oleh masyarakat dari rumah masing-masing, seharusnya desa juga memiliki peralatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan saat pembangunan desa.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya pendukung dari bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk belum sesuai.

3.3 Proses

1. Tepat sasaran atau tidak

Pembangunan desa tepat sasaran merupakan pembangunan yang sesuai dengan rencana kebutuhan masyarakat desa. Sasaran pembangunan Desa Beringin Taluk menurut



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk melalui program pembangunan adalah:

- a) Belanja Kepala Desa dan perangkat desa
- b) Insentif RT dan RW
- c) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d) Tunjangan Operasional BPD
- e) Program Operasional Pemerintahan Desa
- f) Program Pelayanan Dasar
- g) Program Pelayanan Dasar Infrastruktur
- h) Program Kebutuhan Primer Pangan
- i) Program Pelayanan Dasar Pendidikan
- j) Program Pelayanan Kesehatan
- k) Program Kebutuhan Primer Sandang
- l) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- m) Program Ekonomi Produktif
- n) Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa
- o) Program penunjang peringatan hari-hari besar
- p) Program dana bergulir

Pembangunan desa disusun melalui langkah-langkah operasional pembangunan desa dan prioritas pengembangan desa. Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 yang mengacu pada Peraturan Desa (Perdes) Desa Beringin Taluk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 bahwa tahun 2016 prioritas masalah yang harus diselesaikan untuk dilaksanakan di tahun 2017 meliputi 4 bidang utama yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 15 bidang kegiatan dari 73 usulan yang kemudian dipilih prioritas program pembangunan skala desa untuk pencapaian sasaran yang sesuai. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk untuk bidang pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Semenisasi Jalan
- b. Pembukaan Jalan Baru
- c. Pembangunan saluran drainase
- d. Jembatan
- e. Pagar MDA
- f. Rehabilitas Surau
- g. Pengerasan Jalan Baru
- h. Box Culver
- i. Tambah Tonggak Jaringan
- j. Pagar Pemakaman/ Kuburan
- k. Penetapan Batas Desa
- l. Pembangunan MCK
- m. Sumur Bor
- n. Normalisasi Sungai
- o. Rehab Rumah
- p. Gorong-gorong
- q. Rumah Layak Huni
- r. Pembangunan Pos Kamling



- s. Penyelesaian Pembangunan Surau Al Hijra
- t. Pembangunan Mesjid KH Umar Usman
- u. Penyelesaian Pembangunan Masjid Syuhada
- v. Pembangunan/ Pemeliharaan Tugu Desa
- w. Pembangunan Gedung Paud
- x. Pembangunan Gedung MDA
- y. Pembangunan Mushollah MDA

Prioritas pembangunan Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Jalan Pemukiman (Beton)
- b. Drainase
- c. Pemeliharaan Tugu Kampung Inggris
- d. Sumur Bor

Bila dilihat dari sasaran rencana pembangunan prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk terdapat dua perencanaan yang kurang sesuai yaitu jalan pemukiman (beton) dan pemeliharaan tugu kampung inggris di RKP-Desa sedangkan di RPJMDes tidak ada yang ada hanya Semenisasi Jalan dan Pemeliharaan Tugu Desa, hal ini berarti terdapat ketidak sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes.

Bila dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 maka Penyelesaian pembangunan mesjid Syuhada tidak ada dalam pembangunan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016. Namun bila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 maka sesuai karena terdapat di Penyelesaian pembangunan mesjid Syuhada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021. Tahun 2017 hanya terdapat dua pembangunan dan hanya satu yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021. Kemudian terdapat 3 pembangunan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 yang tidak terealisasi di tahun 2017 yaitu pembangunan Drainase, Pemeliharaan Tugu Kampung Inggris dan pembuatan Sumur Bor. Selanjutnya Prioritas pembangunan Desa Beringin Taluk berdasarkan Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Semenisasi Jalan
- b. Pembukaan Jalan Baru
- c. Pembangunan Jembatan Desa
- d. Pembangunan MCK
- e. Pemeliharaan Posyandu

Bila dilihat dari sasaran rencana pembangunan prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk tidak terdapat perbedaan perencanaan pembangunan di RKP-Desa dan di RPJMDes, hal ini berarti



terdapat sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2017 untuk dilaksanakan di tahun 2018.

Bila dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 maka pembangunan telah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 begitu juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 maka telah sesuai.

Bila dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 maka pembangunan MCK telah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 begitu juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 maka telah sesuai.

Bila dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 maka pembangunan Turap tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 begitu juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 juga tidak sesuai.

Tahun 2018 terdapat pembangunan dan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 adalah jembatan desa dan MCK sedangkan turap tidak ada di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 maupun di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021.

Bila dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2019 maka pembangunan telah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 begitu juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 maka telah sesuai.

Bila dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2019 maka penyediaan tong sampah tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 begitu juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 maka belum sesuai.

Dari keterangan tentang ketepatan sasaran pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa sebahagian pembangunan tepat sesuai dengan sasaran perencanaan namun sebahagian tidak sesuai dengan sasaran perencanaan sehingga hasil penelitiannya adalah tidak sesuai. Selanjutnya untuk pembinaan kemasyarakatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk adalah berupa Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian yang terdiri dari 24 jenis kegiatan yaitu:

- a. Santunan anak yatim
- b. Santunan orang jompo
- c. Bantuan seragam alat sekolah
- d. Bantuan kegiatan PKK
- e. Bantuan Linmas
- f. Bantuan Karang Taruna/ Pemuda
- g. Bantuan LPM Desa



- h. Bantuan Posyandu
- i. Pelaksana SISKAMLING (Ronda)
- j. Pengadaan Sarana Tennis Meja
- k. Pembuatan Lapangan Volley Ball RT
- l. Pembuatan Lapangan Badminton
- m. Program Magrib Mengaji
- n. Kegiatan Wirid Masyarakat
- o. Peringatan Hari Raya Besar
- p. Ceramah Agama
- q. Bantuan untuk Guru Ngaji
- r. Bantuan Kesenian Celempong
- s. Bantuan Alat Kesenian Rabana
- t. Pembangunan Lapangan Sepak Bola
- u. Pembuat Klub Sepakbola
- v. Pembinaan Kelompok-kelompok Pertanian
- w. Taman Mengaji AlQuran
- x. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi

Prioritas Pembinaan Kemasyarakatan Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Bantuan Kegiatan PKK
- b. Bantuan Karang Taruna
- c. Bantuan LPM Desa
- d. Bantuan Posyandu
- e. Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Olahraga

Bila dilihat dari sasaran rencana pembinaan kemasyarakatan prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk terdapat satu perencanaan yang kurang sesuai yaitu pengadaan sarana dan perlengkapan olahraga di RKP-Desa sedangkan di RPJMDes tidak ada yang ada hanya pengadaan sarana tenis meja, hal ini berarti terdapat ketidak sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes.

Semua kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang direncanakan di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 telah terlaksana semuanya di tahun 2017.

Prioritas Pembinaan Kemasyarakatan Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Bantuan Kegiatan PKK
- b. Bantuan Karang Taruna
- c. Bantuan LPM Desa
- d. Bantuan Posyandu
- e. Pendidikan Keagamaan
- f. Penyediaan Sarana Olahraga



Bila dilihat dari sasaran rencana pembinaan kemasyarakatan prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk terdapat dua perencanaan yang kurang sesuai yaitu pendidikan keagamaan dan penyediaan sarana olahraga di RKP-Desa sedangkan di RPJMDes tidak ada, hal ini berarti terdapat ketidak sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes.

Semua kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang direncanakan di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 telah terlaksana semuanya di tahun 2018.

Prioritas Pembinaan Kemasyarakatan Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Pembinaan dan Operasional LPM
- b. Pembinaan dan Operasional PKK
- c. Pembinaan dan Operasional Pemuda
- d. Bantuan insentif dan Operasional Kader Posyandu
- e. Pembinaan dan Operasional TK/Paud
- f. Pembinaan dan Operasioal TPA/MDA
- g. Bantuan insentif Guru MDA
- h. Bantuan Insentif Pendidikan Keagamaan (Guru Ngaji Mesjid/ Musholla/ Surau).
- i. Bantuan Insentif Guru TK/Paud
- j. Bantuan Insentif Imam dan Gharim
- k. Bantuan Sarana Prasarana Olahraga (Alat Panahan)
- l. Pengobatan Lansia
- m. Bantuan Makanan tambahan untuk Balita

Bila dilihat dari sasaran rencana pembinaan kemasyarakatan prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk terdapat delapan perencanaan yang tidak sesuai yaitu Pembinaan dan Operasional TK/Paud, Pembinaan dan Operasioal TPA/MDA, Bantuan insentif Guru MDA, Bantuan Insentif Guru TK/Paud, Bantuan Insentif Imam dan Gharim, Bantuan Sarana Prasarana Olahraga (Alat Panahan), Pengobatan Lansia dan Bantuan Makanan tambahan untuk Balita di RKP-Desa sedangkan di RPJMDes tidak ada, hal ini berarti terdapat ketidak sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes.

Semua kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang direncanakan di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 telah terlaksana semuanya di tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semua rencana pembinaan kemasyarakatan yang direncanakan di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk dari tahun 2016 sampai 2018 terlaksana semuanya dan ada juga kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang terlaksana di 2016 sampai 2019 yang tidak ada di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tapi ada di RPJMDes 2016 – 2021 yaitu seperti:

- a. Santunan anak yatim
- b. Pembuatan Lapangan Volley Ball RT
- c. Program Magrib Mengaji
- d. Kegiatan Wirid Masyarakat



- e. Ceramah Agama
- f. Pembuata Klub Sepakbola
- g. Taman Mengaji AlQuran
- h. Peringatan Hari Raya Besar
- i. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi

Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk adalah berupa pelatihan dasar dan lanjutan peningkatan ekonomi masyarakat, TTG, Pemerintahan Desa dan Keterampilan yang terdiri dari 23 jenis kegiatan yaitu:

- a. Pelatihan Aparatur Desa
- b. Pelatihan Kapasitas BPD
- c. Pelatihan Agrebisnis dan Manajemen Usaha
- d. Pelatihan Karang Taruna/ Kepemudaan
- e. Pelatihan Pertanian
- f. Pelatihan Peternakan
- g. Pelatihan Perkebunan
- h. Pelatihan Perikanan
- i. Pelatihan Jahir + Bordir
- j. Pelatihan Pelatihan Las Bubut
- k. Pelatihan Mengemudi
- l. Pelatihan Home Industri
- m. Pelatihan Kerajinan (Anyaman)
- n. Pelatihan Kader Posyandu
- o. Pelatihan Kader Desa
- p. Pelatihan Perbengkelan
- q. Pelatihan Wirausaha
- r. Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil
- s. Pelatihan Sistem Informasi Desa
- t. Pelatihan PKK (TGTG, Tata Boga, Busana, dll)
- u. Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MDA/SD/TK
- v. Pelatihan Kelompok Perempuan/ Gender
- w. Pelatihan Penyusunan RPJM, RKP dan APBDes

Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Pelatihan Kapasitas BPD
- b. Pelatihan Jahir

Bila dilihat dari sasaran rencana pembinaan kemasyarakatan prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk maka semua sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes.



Semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 telah terlaksana semuanya di tahun 2017.

Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat
- b. Pelatihan Kapasitas BPD
- c. Pelatihan Jahit
- d. Peningkatan Kelompok Tani

Bila dilihat dari sasaran rencana pembinaan kemasyarakatan prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk maka semua sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes.

Semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2017 telah terlaksana semuanya di tahun 2018.

Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 untuk bidang pembangunan adalah:

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa
- c. Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota BPD
- d. Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes
- e. Peningkatan Kapasitas PKK
- f. Penyertaan Modal BUMDes

Bila dilihat dari sasaran rencana pemberdayaan masyarakat prioritas Desa Beringin Taluk berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Desa Beringin Taluk terdapat dua perencanaan yang kurang sesuai yaitu Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa dan Penyertaan Modal BUMDes sedangkan di RPJMDes tidak ada, hal ini berarti terdapat ketidak sesuaian antara RKP-Desa dan RPJMDes.

Hanya tiga dari enam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk Tahun 2018 terlaksana semuanya di tahun 2019 yaitu Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa, Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes dan Penyertaan Modal BUMDes, sedangkan yang lainnya tidak terlaksana.

2. Tepat guna atau tidak

Walau pembangunan di Desa Beringin Taluk dari tahun 2016 sampai dengan 2019 ada yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 namun bila dilihat dari tepat guna maka seluruh pembangunan tepat guna sehingga dapat disimpulkan bahwa telah sesuai.



3. Efisien atau tidak

Pembangunan di Desa Beringin Taluk termasuk dalam kategori efisien, hal ini dikarenakan anggaran dan realisasi dana yang digunakan untuk pembangunan desa termasuk dalam gradasi rendah dan sedang dan masih di bawah dari standar biaya Kabupaten Kuantan Singingi dan standar harga Desa Beringin Taluk sebagai dasar acuan.

3.4 Output

1. Tepat tidaknya sasaran yang dituju
Pembangunan di Desa Beringin Taluk dari tahun 2016 sampai 2019 ada yang outputnya sesuai dengan sasaran perencanaan dan ada yang tidak sesuai dengan sasaran perencanaan sehingga disimpulkan bahwa output pembangunan di Desa Beringin Taluk belum sesuai dengan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) Desa Beringin Taluk dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021.
2. Berapa besar sasaran yang tercover
Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 baru tercover dari tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebesar: Jumlah pembangunan yang sesuai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 sebanyak 5 pembangunan. Sedangkan jumlah sasaran pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 sebanyak 15 pembangunan. Sehingga besar sasaran yang tercover adalah 33%.
3. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani Kelompok sasaran yang tertangani berdasarkan hasil penelitian adalah seluruh kelompok sasaran terpenuhi karena kelompok sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Tahun 2016 – 2021 adalah masyarakat Desa Beringin Taluk.
4. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat Kelompok sasaran yang terlibat masih tergolong kecil karena hanya sebahagian masyarakat yang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat sehingga hasil penelitian dianggap tidak sesuai.

3.5 Outcomes (dampak)

1. Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran
Dampak dari pembangunan yang dilakukan adalah:
 - a) Mempemudah aksesibilitas masyarakat dengan dibangunnya jalan dan jembatan.
 - b) Amanannya masyarakat dari bencana longsor dari hasil pembangunan turap
 - c) Tersedianya air bersih dengan pembangunan sumur bor
 - d) Meningkatnya kebersihan dengan adanya tong sampah di depan rumah masyarakat.
2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
Terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap masyarakat dengan adanya pembangunan di Desa Beringin Taluk.
3. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran.
Dengan adanya pembangunan yang tepat sasaran dan tepat guna memberi perubahan yang signifikan dimana jalan dan jembatan membantu masyarakat ber akses lebih mudah. Sumur bor membantu masyarakat saat kesulitan air bersih dan adanya tempat pembuangan sampah yang lebih memadai bagi masyarakat.



4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2021 belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Terdapat pembangunan yang tidak ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2021.
3. Terdapat Pembangunan yang tidak dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2018.
4. Pelaksanaan Pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dapat dilaksanakan setelah adanya reviu dari Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pembangunan Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan perubahan dan kemudahan walaupun pembangunan tersebut secara perencanaan tidak sesuai dengan sasaran perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. Graha ilmu.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- AG Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto.Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta. Rineka Cipta.
- Ar.Mustopadidjaja.2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1993. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Dharma, Surya. 2009. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan. Penerapannya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dun, William N, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, PT Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Bachtiar, 2002, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan,. Yogyakarta, Uhaindo dan Offset.
- Farida, Yusuf, 2000. Evaluasi Program. Jakarta, Rineka Cipta.